



**BAPAS
PEKANBARU**

Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru

Jl. Chandra Dimuka No. 1 28294 076165322

bapaspku.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat

Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

RIAU / Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru

Pendampingan Pemeriksaan Awal di Kepolisian

No. SK :

Persyaratan

1. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Klien anak dipanggil pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan awal
2. Klien anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian

Waktu Penyelesaian

130 Menit

Jangka waktu penyelesaian pendampingan pemeriksaan awal di kepolisian yaitu 130 menit dengan rincian waktu sebagai berikut:

1. Menerima pemberitahuan secara tertulis dari kepolisian yang menangani perkara anak (10 menit)
2. Menerima surat tugas dari Kabapas (5 menit)
3. Mempersiapkan berkas perlengkapan (20 menit)
4. Melakukan koordinasi dengan pihak pemohon untuk memastikan waktu pelaksanaan pemeriksaan anak (5 menit)
5. Mengunjungi tempat pemeriksaan dan menyampaikan surat tugas kepada penyidik
6. Meminta tanda tangan pejabat berwenang dan stempel kepolisian pada surat tugas (5 menit)
7. Meminta berkas anak dan memastikan identitasnya (15 menit)
8. Memastikan suasana pemeriksaan nyaman bagi anak (20 menit)
9. Memberikan penguatan mental dan menjelaskan hak/kewajiban terhadap anak (20 menit)
10. Menemani, memperhatikan dan menyimak proses pemeriksaan anak
11. Membuat laporan (risalah) hasil pendampingan (30 menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



**BAPAS
PEKANBARU**

Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru

Jl. Chandra Dimuka No. 1 28294 076165322

bapaspku.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat
Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
RIAU / Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru

Produk Pelayanan

1. Terlaksananya pendampingan pemeriksaan awal di kepolisian

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas (website bapaspku.com)
2. Kepala Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
3. Pejabat yang terkait dengan pelayananan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan